



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 10/M.PPN/HK/01/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL  
DAN DAERAH**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan ekonomi lokal dan daerah adalah upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal melalui peningkatan produktivitas usaha, akses yang lebih baik ke pasar, sarana dan prasarana, modal usaha, informasi dan teknologi, serta mendorong peningkatan nilai tambah baik *on farm* maupun *off farm*, untuk peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja, serta mencapai daya saing, dan peningkatan kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang merupakan sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH.**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah, untuk selanjutnya disebut Tim Pengembangan Ekonomi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA : ...**

- KEDUA : Tim Pengembangan Ekonomi Daerah terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi strategis bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong percepatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
  - b. menyusun dan mereview kebijakan, pedoman, contoh-contoh pembelajaran antar daerah dan antarnegara;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, menyelesaikan masalah pengembangan ekonomi lokal dan daerah, dan contoh-contoh pembelajaran antar daerah dan antarnegara;
  - d. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
  - e. menyiapkan data dan informasi dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi lokal dan daerah; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan koordinasi strategis;
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pengembangan Ekonomi Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Ekonomi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

KETUJUH : ...



KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2012

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 10/M.PPN/HK/01/2012  
TANGGAL 31 JANUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN DAERAH

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kasubdit Agropolitan dan Transmigrasi, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Industri Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  5. Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Kelautan, Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  6. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Ditjen Bina Pengembangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  7. Direktur Usaha dan Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  8. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Sekretaris ...

9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pertanian;
10. Direktur Pengolahan Hasil Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
11. Direktur Industri Kecil dan Menengah dan Menengah Wilayah I, Ditjen Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
12. Direktur Industri Kecil dan Menengah dan Menengah Wilayah III, Ditjen Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal P2KT, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Direktur Dagang Kecil, Menengah dan Produk Dalam Negeri, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
15. Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
16. Kepala Sub Direktorat Sistem Pendukung UKM, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Sub Direktorat Perkotaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Sub Direktorat Perdesaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Dr. Totok Haribowo, staf Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Industri Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
20. Drs. Edid Erdiman, M.Si, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Tasliman Solihin, ST, MP, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Zulfakar, S.Kom, ME, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

23. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Aniarani Andita, ST, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Citra Sawita Murni, SE, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Erna Gustina Norista, SP, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Syifa Tresnaningrum, ST, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG


- : 1. Zetryzal, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sholihin, staf Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Subarja, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun